

## **Dokumen Persyaratan Perizinan Baru**

1. Surat permohonan Aktivitas Klinik Pemerintah yang di tujukan ke Kepala DPMPTSP dan ditandatangani diatas materai yang cukup (pemohon dapat dilakukan oleh perseorangan atau non perseorangan bukan perseroan terbatas)
2. Scan asli KTP Penanggung jawab Klinik
3. Scan Asli NPWP Klinik
4. Scan asli Badan Hukum Publik (Surat Keputusan/ Penunjukan/ Pengesahan SOTK dari Institusi Induk)
5. Scan asli dokumen profil klinik (meliputi Nama dan Alamat lengkap, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Waktu Penyelenggaraan Klinik
6. Scan asli dokumen Self assessment Klinik (meliputi Kemampuan Pelayanan Klinik, Pelayanan Penunjang Medik (Kefarmasian dan Laboratorium), Pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM
7. Durasi Pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 3 (Tiga) Bulan, sejak NIB terbit
8. Scan Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani diatas materai cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)

**Catatan :**

## **Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan**

1. Surat permohonan Aktivitas Klinik Pemerintah yang di tujukan ke Kepala DPMPTSP dan ditandatangani diatas materai yang cukup (pemohon dapat dilakukan oleh perseorangan atau non perseorangan bukan perseroan terbatas)
2. Scan asli KTP Penanggung jawab Klinik
3. Scan Asli NPWP Klinik
4. Scan asli dokumen Sertifikat standar usaha Klinik atau Surat Izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku
5. Scan asli dokumen Self assessment Klinik (meliputi Kemampuan Pelayanan Klinik, Pelayanan Penunjang Medik (Kefarmasian dan Laboratorium), Pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM
6. Scan Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani diatas materai cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)

**Catatan :**

## **Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan**

1. Surat permohonan Aktivitas Klinik Pemerintah yang di tujukan ke Kepala DPMPTSP dan ditandatangani diatas materai yang cukup (pemohon dapat dilakukan oleh perseorangan atau non perseorangan bukan perseroan terbatas)
2. Scan asli KTP Penanggung jawab Klinik
3. Scan Asli NPWP Klinik
4. Scan asli Izin Berusaha Klinik yang masih berlaku
5. Scan asli Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis Klinik, dan / atau alamat Klinik, yang ditandatangani pemilik Klinik
6. Scan asli dokumen Self assessment Klinik (meliputi Kemampuan Pelayanan Klinik, Pelayanan Penunjang Medik (Kefarmasian dan Laboratorium), Pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM
7. Scan Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani diatas materai cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)

perusahaan)

**Catatan :**